

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 3/PUU-XVII/2019
Masa Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

I. PEMOHON

H. Rizal Djalil

Kuasa Hukum

Dr. A. Irmanputrasidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Alungsyah, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Desember 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 5 ayat (1) frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang hingga saat ini menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2009, tanggal 11 Oktober 2009 dan 94/P Tahun 2014, bertanggal 7 Oktober 2014, pada saat ini Pemohon telah memasuki periode kedua masa jabatannya selaku anggota BPK. Pemohon juga pernah menjabat sebagai Ketua BPK berdasarkan Keputusan Sidang Anggota BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2014 tentang Penetapan Ketua BPK RI.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006

“Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Semangat pembatasan Presiden hanya maksimal dua periode, semangatnya adalah mencegah berulangnya otoriternya kekuasaan pada satu tangan, namun BPK bukanlah kekuasaan yang dipegang satu tangan, melainkan oleh 9 orang yang berkerja secara kolektif kolegial [Pasal 4 ayat (1) UU BPK] dan juga bukanlah pemegang kekuasaan pemerintahan yang menguasai seluruh lini militer, penegakan hukum hingga sektor ekonomi sumber daya alam;

2. Apabila dipelajari lebih dalam, BPK bukanlah organ tunggal melainkan organ negara majemuk yang terdiri dari 9 (sembilan) anggota BPK dalam mengambil putusan secara kolektif kolegial;
3. Karakter BPK bukanlah pemegang kekuasaan pemerintahan, namun sesungguhnya masih menjalankan fungsi legislatif di bidang pemeriksaan keuangan negara;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-X/2012, pada halaman 21-22 Mahkamah berpendapat:

“Pembatasan masa jabatan Presiden tidak dapat dipersamakan dengan pembatasan yang sama untuk masa jabatan anggota DPR dan DPRD karena sifat jabatan dari kedua jabatan itu berbeda. Presiden adalah jabatan tunggal yang memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga memang diperlukan adanya pembatasan untuk menghindari kesewenang-wenangan. Adapun anggota DPR dan DPRD adalah jabatan majemuk yang setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan kewenangannya dilakukan secara kolektif, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadinya kesewenang-wenangan.”;
5. Mengingat BPK masuk dalam ranah fungsi kekuasaan legislatif sebagaimana *original intent* UUD 1945, maka BPK seharusnya tidak tunduk pada pembatasan periodisasi 2 (dua) kali masa jabatan [vide Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006) sebagaimana kekuasaan legislatif (MPR, DPR, DPD) tidak dibatasi oleh 2 (dua) kali periode masa jabatan;
6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang dimaksud *main state organ* yaitu terdapat 7 lembaga negara yang menjalankan fungsi lembaga negara utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. BPK dalam hal ini masuk kedalam kelompok yang menjalankan fungsi legislatif sebagaimana *original intent* UUD 1945;
7. Bahwa BPK seharusnya tidak tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal *a quo* sepanjang frasa “1 (satu) kali masa jabatan”, sebagaimana kekuasaan legislatif yang tidak dibatasi oleh 2 (dua) kali periode masa jabatan;
8. Bilamana DPR tidak memiliki batasan periodisasi masa jabatan, maka *mutatis mutandis* itu juga berlaku bagi anggota BPK, karena sifat jabatan dari

- BPK itu sendiri sama seperti DPR yaitu majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan serta juga menjalankan fungsi legislatif, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk bertindak sewenang-wenang;
9. Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006 sepanjang frasa “1 (satu) kali masa jabatan” yang membatasi dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan anggota BPK, berbeda dengan anggota MPR, DPR, dan DPD, sesungguhnya adalah norma yang berlebihan (*excessive norm*) karenanya tidak memiliki *ratio legis*.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654, sepanjang frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.